



**PUTUSAN**

**Nomor 582/Pdt.G/2015/PA.Kis.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 332 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 90/KS/2015/PA.Kis. tanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 582/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 18 Agustus 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2003 Masehi atau bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1424 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/31/VI/2003, tertanggal 18 Juni 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah mendiami kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai juga menyayangi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - Sania Intan Azura Binti Usman (Perempuan ) umur 12 tahun.
  - Faiz Alfareza Bin Usman (Laki-laki) umur 6 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan tetapi pada pertengahan bulan April 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
  - Tergugat seorang suami yang gemar bermain perempuan.
  - Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
  - Tergugat selalu bersikap kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2014 Tergugat pulang ke rumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat yang sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 12 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkarannya yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat"

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sania Intan Azura Binti Usman (Perempuan ) umur 12 tahun dan Faiz Alfareza Bin Usman (Laki-laki) umur 6 tahun masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (a) dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak-anak yang belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sania Intan Azura Binti Usman (Perempuan ) umur 12 tahun dan Faiz Alfareza Bin Usman (Laki-laki) umur 6 tahun diserahkan / jatuh kepada Penggugat.
12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sania Intan Azura Binti Usman (Perempuan ) umur 12 tahun dan Faiz Alfareza Bin Usman (Laki-laki) umur 6 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap”
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya”

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenaan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat.)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sania Intan Azura Binti Usman (Perempuan ) umur 12 tahun dan Faiz Alfareza Bin Usman (Laki-laki) umur 6 tahun jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sania Intan Azura Binti Usman (Perempuan) umur 12 tahun dan Faiz Alfareza Bin Usman (Laki-laki) umur 6 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita poin 12 dan petitum poin 4 tentang biaya hadhanah Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan menyatakan mencabutnya;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 338/31/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), Kabupaten Asahan, tanggal 18 Juni 2003 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sentang (dahulu Desa Lima Laras) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Usman sebagai menantu saksi.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003.

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Sentang, Tanjung Tiram, Batu Bara.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berada dibawah pengasuhan Penggugat.

Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi serta berselingkuh dengan perempuan lain.

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak Agustus 2014, Tergugat pergi ke rumah kakak kandung Tergugat.

Bahwa selama pisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.

Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang kepada anaknya.

Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;



2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sentang (dahulu Desa Lima Laras) Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat.

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Usman sebagai suami Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003.

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sentang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dibawah pengasuhan Penggugat.

Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat sering kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari kepada Penggugat, penyebab lain karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain.

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sesaat setelah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selama pisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.

Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang kepada anaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di duduk perkara diatas kecuali tentang biaya asuh (hadhanah) yang telah dicabut oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/31/VI/2003, yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 24 Mei 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Sania Intan Azura binti Usman, perempuan, umur 12 tahun, dan 2. Faiz Alfareza bin Usman, laki-laki, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas berada dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Sania Intan Azura binti Usman, perempuan, umur 12 tahun, dan 2.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faiz Alfareza bin Usman, laki-laki, umur 6 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih kecil-kecil yang sangat butuh kasih sayang Penggugat sebagai ibunya dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi Penggugat berkelakuan buruk sekali dan demi kebaikan anak-anak tersebut serta berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tentang biaya hadhanah dua anak tersebut, oleh karena di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mencabutnya, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama (1). Sania Intan Azura binti Usman, perempuan, umur 12 tahun, (2) Faiz Alfareza bin Usman, laki-laki, umur 6 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Yedi Suparman, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Syafrul, S.HI., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Yedi Suparman, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Wardiyah, S.Ag

Ervy Sukmarwati, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	605.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	696.000,00

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 582/Pdt.G/2015 /PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)